



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal SP XX, Jalur X, RT XX, RW XX, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Usaha Kios, Tempat tinggal di Jalan Brawijaya, Kompleks Missi, RT XX, RW XX, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mw pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2007 yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 1 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK, lahir di Manokwari pada tanggal 15 Desember 2008;
- b. ANAK, lahir di manokwari pada tanggal 5 Februari 2015 dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian pada bulan Oktober 2018 mulai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- b. Bahwa Termohon berselingkuh dengan wanita lain dan selingkuhan Tergugat sering datang kerumah;
- c. Bahwa Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dann anak-anak;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada akhir bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran dimana Tergugat berselingkuh dan selingkuhannya datang ke rumah dan hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal. 2 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil walaupun telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator HARY CANDRA, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/20XX tanggal XX Desember 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

Hal. 3 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



**B. Saksi**

1. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Desay, RT XX, RW XX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan karena hal tersebut sesuai dengan adat dan keyakinan keluarga Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali (dalam bahasa jawa dikenal sebagai mbangun nikah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat selain itu setiap kali rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, dalam upaya untuk menyelesaikannya selalu melibatkan saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menjalin asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui selain dari Penggugat, saksi mengetahui Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain juga dari informasi teman saksi yang beberapa kali melihat Tergugat berjalan mesra dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena sejak sekitar bulan Oktober 2019 Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena merasa tidak tahan akan sikap Tergugat yang tidak bisa merubah kebiasaan buruknya menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan mengakui bahwa telah menjalin hubungan asmara dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat beberapa kali datang mengunjungi Penggugat namun hanya untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak menginap;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di SP X, RT XX, RW XX, Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menjalin asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena sejak bulan Oktober 2018 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ada wanita lain datang ke rumah Penggugat dan Tergugat mengaku sebagai selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat beberapa kali datang mengunjungi Penggugat namun hanya untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak menginap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orangtua Penggugat, sedangkan untuk jajan dan biaya sekolah Penggugat berusaha memenuhi sendiri dengan bekerja membantu kakak-kakak ipar;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator HARY CANDRA, S.HI., pada tanggal 13 September 2019, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara wanita lain dan puncaknya pada bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran karena ada wanita datang mengaku sebagai selingkuhan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P, dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok

Hal. 7 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari saudara Penggugat sendiri;
4. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan pernah datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
7. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan antara satu sama lainnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, bermuka masam atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya

Hal. 10 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (*ketentraman*) dan telah luput dari rasa mawaddah (*cinta*) dan rahmah (*kasih sayang*) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



## درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

## واذاشئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.,

HASAN ASHARI, S.HI.,

## Rincian Biaya Perkara :

- |    |                   |       |            |
|----|-------------------|-------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. | ATK perkara       | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. | 330.000,00 |
| 4. | PNBP Pgl          | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. | Redaksi           | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. | Materai           | : Rp. | 6.000,00   |

Jumlah Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.114/Pdt.G/2019/PA.Mw.